



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : \*\*\*\*\* ;  
Tempat lahir : Alur Bandung ;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 16 Februari 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pantai Sibau RT. 005 RW.001 Kel. Putussibau kota  
Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B- 980/Q.1.16/Euh.2/05/2018 tertanggal 26 Juli 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 81/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 26 Juli 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 81/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 26 Juli 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 2 Agustus 2018 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa \*\*\*\*\* bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu..
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam.
  - 1 (satu) buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild.
  - 2 (dua) Buah Korek Api Gas warna Kuning dan Putih Merk Tokay dan Cricket.
  - 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Poil warna Kuning.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bead warna Hitam Les Biru tanpa Plat Nomor.

## **Dirampas untuk Negara.**

- 2 (dua) buah Kartu ATM warna Biru dan Kuning.
- 1 (satu) buah SIM “ C “ atas nama Tedakwa .
- 1 (satu) buah KTP atas nama Tedakwa .
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk BALLY.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa \*\*\*\*\*.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara tertulis dan diserahkan pada tanggal 1 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggung jawab menyekolahkan adik adiknya terutama pembiayaan pengobatan adiknya yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa \*\*\*\*\* pada hari Jumat tanggal tanggal 11 mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Timur Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 11 mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan lintas timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok mild dalam kantong celana yang dipakai terdakwa yang diakui milik Terdakwa.
- ✓ Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- ✓ Bahwa 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi butiran Kristal bening yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengujian tertanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Yang melakukan pengujian diperoleh sebagai berikut :

1. NomorKodeContoh : 18.097.99.20.05.0332.K
- Pemerian : Kristal warnaPutih
- HasilPengujian : MetamfetaminPositif (+)
- Keterangan : Dalam lampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZULFI ALPIAN Als ZULFI Bin BOHARI pada Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pantai Sibau RT. 005 RW. 001 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Putussibau, *sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib di Taman Alun Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari RIO, lalu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat diJalan Pantai Sibau RT. 005 RW. 001 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- ✓ Selanjutnya terdakwa didalam rumah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis shabu milik terdakwa kedalam tabung kaca kecil yang tersambung ke alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua berukuran 300 ml kemudian tabung kaca kecil yang berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam bong secara berulang-ulang layaknya orang menghisap rokok.
- ✓ Bahwa Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu agar Terdakwa merasa pikiran menjadi tenang dan semangat kerja bukan dalam rangka rehabilitasi kecanduan narkotika.
- ✓ Selanjutnya pada hari Jumat tanggal tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan lintas timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi butiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok mild dalam kantong celana yang dipakai terdakwa serta ditemukan peralatan untuk menghisap narkotika jenis shabu berupa 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar kertas Alumunium Poil warna kuning yang seluruhnya diakui milik Terdakwa.

- ✓ Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa.
- ✓ Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis shabu milik terdakwa kedalam tabung kaca kecil yang tersambung ke alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua berukuran 300 ml kemudian tabung kaca kecil yang berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam bong secara berulang-ulang layaknya orang menghisap rokok.
- ✓ Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Poil warna Kuning, 2 (dua) Buah Korek Api Gas warna Kuning dan Putih Merk Tokay dan Cricket, 2 (dua) buah Kartu ATM warna Biru dan Kuning, 1 (satu) buah SIM " C " atas nama Terdakwa a, 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa , 1 (satu) buah Dompet warna Coklat Merk BALLY, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dan 1 (satu) ) Unit Sepeda Motor Bead warna Hitam Les Biru tanpa Plat Nomor diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.
- ✓ Selanjutnya terdakwa diambil urine dan dilakukan pemeriksaan tes urine milik terdakwa di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan diperoleh hasil sebagaimana diterangkan dalam Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) tanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PESALMEN SARAGIH selaku Dokter dengan hasil sebagai berikut :

## Menunjukkan Hasil sebagai berikut

### **The result of Urinalysis**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>a. Amphetamine</b>    | <b>Negatif</b> |
| <b>b. Methamphetamin</b> | <b>Positif</b> |
| <b>c. THC</b>            | <b>Negatif</b> |

*Hasil tes ini menggunakan method Lateral Flow Chromatografi Immunoassay*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **MULYA ZAKARIA:**

- Bahwa benar Saksimemberikan keterangan sehubungan dengan perkara Penangkapan dan Pengeledahan yang Saksi lakukan bersama Bripda OKTARINO REPANDI, terhadap terdakwa yang bernama ZULFI.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Penangkapan yang dilakukan bersama rekan saksi tersebut terjadi pada hari Jumat malam tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Kedamin didepan warung milik Sdr. KASIMIN Als KASIM, dan terdakwa ditangkap karena terbukti ada Memiliki, Menyimpan, Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bersama Sdr Bripda OKTARINO REPANDI melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang dibalut dengan kertas Aluminium Foil warna Kuning yang dimasukan kedalam Bungkus Rokok Sampoerna Mild warna Putih yang dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa benar Kronologis Penangkapan dan Pengeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Unit Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan Mobilling atau Hunting diseputaran Wilayah Putussibau Utara dan Putussibau Selatan kemudian sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Anggota Unit Sat Narkoba melintas di Jalan Lintas Timur Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan kemudian Anggota Sat Res Narkoba berhenti disalah satu warung milik Sdr. KASIMIN Als KASIM, untuk mengisi Bensin kemudian pada saat itu tidak berapa lama kemudian ada 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat berhenti diwarung tersebut sambil membeli / mengisi Minyak Bensin juga kemudian Anggota Sat Narkoba mencurigai Glagat ke 2 (dua) orang yang mengisi Minyak tersebut, melihat Glagat kedua orang tersebut mencurigakan Anggota Narkoba bertanya nama dan tujuan kedua orang tersebut, kemudian kedua orang tersebut mengatakan mau ketempat temanya di Gg. Umat, kemudian Anggota langsung menanyakan dan menginterogasi terdakwa yang bernama ZULFI, (Sambil Anggota menunjukan Sprint Tugas), setelah menunjukan Sprint Tugas kepada kedua orang tersebut Anggota kemudian memeriksa Identitas kedua orang tersebut sambil menyuruh / meminta untuk membuka Jok Sepeda Motor yang dikendarai mereka pada saat itu kemudian Anggota melihat terdakwa,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan bungkus Rokok Sampoerna Mild warna Putih dan menjatuhkannya kebawah, kemudian Anggota yang curiga langsung menanyakan kepada terdakwa, “ apa yang kamu jatuhkan “ kemudian terdakwa, menjawab “ tidak ada pak “ kemudian Anggota menanyakan kembali “ itu apa yang kamu jatuhkan “ kemudian terdakwa, mengambil bungkus Rokok yang ia jatuhkan tersebut sambil menjawab “ Rokok saya pak “ kemudian Anggota kembali bertanya “ terus kenapa kamu jatuhkan “ dan terdakwa, menjawab “ bukan saya jatuhkan pak, tetapi terjatuh pada saat sayai mengeluarkan Dompot “ kemudian Anggota Narkoba menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam bungkus Rokok tersebut dan pada saat dikeluarkan isi bungkus Rokok tersebut ternyata didalam bungkus Rokok tersebut berisi 1 (satu) Paket butiran kristal bening yaitu narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas Aluminium Foil, kemudian Anggota Narkoba menanyakan kepada terdakwa , “ Barang apa itu “ kemudian terdakwa, langsung menjawab “ itu Shabu pak “ kemudian Anggota menanyakan “ untuk apa kamu menyimpan barang tersebut “ dan terdakwa, menjawab “ untuk Saya pakai sendiri pak “ selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut .

- Bahwa awalnya Saksi bersama Bripda OKTARINO REPANDI, dan Aiptu ANTONY SINAGA, melakukan Mobilling atau Hunting di Kota Putussibau Utara karena semakin maraknya Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kapuas Hulu, namun sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi Bripda OKTARINO REPANDI, melaksanakan Mobiling ke daerah Lintas Selatan Kedamnin sedangkan Aiptu ANTONY SINAGA, kami tinggalkan di Wilayah Putussibau Kota namun sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama Bripda OKTARINO REPANDI melakukan Mobiling kearah Jalan Lintas Timur Desa Melapi dan akhirnya Saksi dan rekan Saksi Bripda OKTARINO REPANDI, menemukan kedua orang tersebut di depan warung Sdr. KASIMIN Als KASIM, dan setelah Saksi dan Bripda OKTARINO REPANDI, sudah berhasil mengamankan kedua orang tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Aiptu ANTONY SINAGA, selaku Kanit dan akhirnya pada saat itu Aiptu ANTONY SINAGA bergabung bersama Saksi dan rekan Saksi Bripda OKTARINO REPANDI.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ada orang lain yang menyaksikanya yaitu Sdr. KASIMIN Als KASIM, (pemilik warung) bersama Istrinya dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal yang pada saat itu juga ada membeli barang diwarung milik Sdr. KASIMIN Als KASIM, tersebut, serta temanterdakwa, yang pada saat itu dibonceng bernama CECEP.
- Bahwa benar pada saat Saksi dan Bripda OKTARINO REPANDI, melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa, menemukan Barang Bukti yang Narkoba jenis Shabu yang dimiliki terdakwadanterdakwa tidak ada memiliki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin memiliki Narkotika jenis Shabudari pihak yang berwenang .

- Bahwa benar terdakwa Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan / mendapatkan 1 (satu) plastik Klip yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat di Interogasi terdakwa mengakui didapatkan lima hari sebelum ditangkap dari temannya yang mengaku bernama RIO, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar pada saat di Interogasi terdakwa menerangkan sudah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RIO sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa membelinya di Taman Alun, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua kalinya pada hari jumat malam tanggal 11 Mei 2018, yang pada saat itu terdakwa mengakui melakukan Transaksi di Jalan Lintas Timur Simpang Melapi Kedamin Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu sebelum ditangkap.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang - barang yang disita pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk BALLY, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI warna Kuning dan Biru, 1 (satu) buah SIM " C ", 1 (atu) buah KTP, 1 (satu) buah Hendphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna Hitam Les Biru, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild warna Putih, 2 (dua) buah Korek Api Gas merk Tokay dan Cricket warna Putih dan Kuning, yang mana semua barang – barang tersebut pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan dibawah Penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **KASIMIN Als KASIM Bin H.ELHAMSYAH :**

- Bahwa benar Saksi menerangkan didengar keterangannya saat ini berkaitan dengan perkara terdakwa yang Membawa, Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat malam tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, yaitu di Jalan Lintas Timur Kedamin didepan Warung / Rumah Saksi, yang mana pada saat itu Saksi bersama Istri Saksi sedang melayani orang yang sedang belanja..
- Bahwa benar Kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat malam tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib, yang mana pada saat itu Saksi bersama Istri Saksi sedang berada di Warung milik Saksi sedang melayani pembeli dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap pada saat membeli Minyak Bensin diwarung Saksi, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang mengendarai Sepeda Motor mengaku anggota Polisi dan mampir untuk membeli Minyak dan selanjutnya kedua orang tersebut bertanya kepada terdakwa pada saat itu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahasa “ mau kemana “ dan selanjutnya anggota tersebut memberhentikan terdakwa dan diperintahkan untuk mengeluarkan Barang – barangnya, kemudian terdakwa mengeluarkan Barangnya yang mana pada saat itu Saksi melihat orang tersebut mengeluarkan Dompot, Rokok Marboro, Bungkus Rokok Sampoerna, KTP, SIM, Kartu ATM, dan yang lain yang tidak Saksi ingat secara keseluruhannya dan diletakan diatas Jok Motor yang dikendarai pada saat itu, tidak lama kemudian salah seorang datang lagi yaitu Pak Sinaga anggota Polisi yang tinggal di Gg. SALEM, dan selanjutnya terdakwa dibawa masuk kedalam Kios / Warung milik Saksi setelah berada didalam warung terdakwa diperintahkan oleh anggota kepolisian untuk membuka sebuah Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild warna putih dan dari dalam Bungkus Rokok tersebut ditemukan / 1 (satu) Paket Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, setelah anggota Kepolisian menemukan Barang Bukti tersebut selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan Pemeriksaan.

- Bahwa benar terdakwa adalah Orang yang ditangkap pada saat itu yang berada di depan warung milik Saksi.
- Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian menangkap terdakwa mengaku tidak ada memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa mengakui atas kepemilikan dan Penguasaan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat dilakukan Penangkapan adalah secara keseluruhan miliknya akan tetapi diakuinya dibeli dari seseorang.
- Bahwa benar barang - barang yang disita oleh petugas pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terdakwayaitu 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk BALLY, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI warna Kuning dan Biru, 1 (satu) buah SIM “ C “ , 1 (atu) buah KTP, 1 (satu) buah Hendphon Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bead warna Hitam Les Biru, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild warna Putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna Merah, 2 (dua) buah Korek Api Gas merk Tokay dan Cricket warna Putih dan Kuning, yang mana semua barang – barang tersebut pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan dibawah Penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **OKTARINO REPANDI** ;

- Bahwa benar Saksi bersama Brigadir MULYA ZAKARIA melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, terhadap terdakwa yang bernama ZULFI.
- Bahwabenar Penangkapan yang Saksi dan rekan kerja Saksi lakukan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi pada hari Jumat malam tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Kedamin didepan warung milik Sdr. KASIMIN Als KASIM, terdakwa ditangkap karena terbukti ada Memiliki, Menyimpan, Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu..

- Bahwa benar Saksibersama Brigadir MULYA ZAKARIA, melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang dibalut dengan kertas Aluminium Foil warna Kuning yang dimasukan kedalam Bungkus Rokok Sampoerna Mild warna Putih.
- Bahwa benar Kronologis Penangkapan dan Pengeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Unit Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan Mobilling atau Hunting diseputaran Wilayah Putussibau Utara dan Putussibau Selatan kemudiasn sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Anggota Unit Sat Narkoba melintas di Jalan Lintas Timur Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan kemudian Anggota Sat Res Narkoba berhenti disalah satu warung milik Sdr. KASIMIN Als KASIM, untuk mengisi Bensin kemudian pada saat itu tidak berapa lama kemudian ada 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat berhenti diwarung tersebut sambil membeli / mengisi Minyak Bensin juga kemudian Anggota Sat Narkoba mencurigai Glagat ke 2 (dua) orang yang mengisi Minyak tersebut, melihat Glagat kedua orang tersebut mencurigakan Anggota Narkoba bertanya nama dan tujuan kedua orang tersebut, kemudian kedua orang tersebut mengatakan mau ketempat temanya di Gg. Umat, kemudian Anggota langsung menanyakan dan menginterogasi terdakwa yang bernama ZULFI, (Sambil Anggota menunjukan Sprint Tugas), setelah menunjukan Sprint Tugas kepada kedua orang tersebut Anggota kemudian memeriksa Identitas kedua orang tersebut sambil menyuruh / meminta untuk membuka Jok Sepeda Motor yang dikendarai mereka pada saat itu kemudian Anggota melihat terdakwa, mengeluarkan bungkus Rokok Sampoerna Mild warna Putih dan menjatuhkannya kebawah, kemudian Anggota yang curiga langsung menanyakan kepada terdakwa, “ apa yang kamu jatuhkan “ kemudian terdakwa, menjawab “ tidak ada pak “ kemudian Anggota menanyakan kembali “ itu apa yang kamu jatuhkan “ kemudian terdakwa, mengambil bungkus Rokok yang ia jatuhkan tersebut sambil menjawab “ Rokok saya pak “ kemudian Anggota kembali bertanya “ terus kenapa kamu jatuhkan “ dan terdakwa, menjawab “ bukan saya jatuhkan pak, tetapi terjatuh pada saat sayai mengeluarkan Dompot “ kemudian Anggota Narkoba menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam bungkus Rokok tersebut dan pada saat dikeluarkan isi bungkus Rokok tersebut ternyata didalam bungkus Rokok tersebut berisi 1 (satu) Paket butiran kristal bening yaitu narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas Aluminium Foil, kemudian Anggota Narkoba menanyakan kepada terdakwa , “ Barang apa itu “ kemudian terdakwa, langsung menjawab “ itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Shabu pak “ kemudian Anggota menanyakan “ untuk apa kamu menyimpan barang tersebut “ dan terdakwa, menjawab “ untuk Saya pakai sendiri pak “ selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut .

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ada orang lain yang menyaksikanya yaitu Sdr. KASIMIN Als KASIM, (pemilik warung) bersama Istrinya dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal yang pada saat itu juga ada membeli barang diwarung milik Sdr. KASIMIN Als KASIM, tersebut, serta teman terdakwa, yang pada saat itu dibonceng bernama CECEP.
- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekan Saksi Brigadir MULYA ZAKARIA, melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Barang Bukti Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu.tersebut terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin atau memiliki Dokumen yang sah dari pihak yang berwenang .
- Bahwa benar terdakwa Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan / mendapatkan 1 (satu) plastik Klip yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat di Interogasi terdakwa mengakui didapatkan lima hari sebelum ditangkap dari temannya yang mengaku bernama RIO, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar pada saat di Interogasi terdakwa menerangkan sudah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RIO sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa membelinya di Taman Alun, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua kalinya pada hari jumat malam tanggal 11 Mei 2018, yang pada saat itu terdakwa mengakui melakukan Transaksi di Jalan Lintas Timur Simpang Melapi Kedamin Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu sebelum ditangkap.
- Bahwa benar barang - barang yang disita pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1(satu) buah Dompot warna Coklat Merk BALLY, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI warna Kuning dan Biru, 1 (satu) buah SIM “ C “, 1 (atu) buah KTP, 1 (satu) buah Hendphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna Hitam Les Biru, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild warna Putih, 2 (dua) buah Korek Api Gas merk Tokay dan Cricket warna Putih dan Kuning, yang mana semua barang – barang tersebut pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan dibawah Penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tedakwa menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa, dan Tedakwa mengerti mengapa dirinya diperiksa serta dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan perkara tertangkapnya Tedakwa ada Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menyediakan dan Menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, dan Tedakwa mengaku belum pernah tersangkut perkara Hukum baik pidana maupun perkara lainnya, Tedakwa lahir di Desa Alur Bandung tanggal 16 Pebruari 1997 (21 Tahun), Tedakwa merupakan anak ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara, dari hasil Pernikahasan seorang laki – laki bernama BOHARI, dan seorang Perempuan bernama MARDIANA, Pendidikan terakhir Tedakwa adalah hanya pernah Duduk diBangku Sekolah Menengah Pertama Kelas II di Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara, dan saat sekarang ini Tedakwa tinggal di Jalan Pantai Sibau Pasar Pagi Rt. 005 Rw. 001 Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar Tedakwa menerangkan Kronologisnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib, yang mana pada saat itu Tedakwa bersama temannya bernama CECEP, berhenti mengisi Minyak Sepeda Motor yang dikendarai disebuah warung yang berada di Jalan Lintas Timur Melapi, setelah selesai mengisi Minyak selanjutnya Tedakwa hendak pergi melanjutkan perjalanan kearah Gg. Umat yang tidak jauh dari tempat Tedakwa membeli Minyak tersebut, dan tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang mengaku anggota Kepolisian menghampiri Tedakwa kemudian bertanya “ Mau pergi kemana, ada membawa barang apa, boleh dikeluarkan barang – barang yang ada diKantong Celana “ kemudian Tedakwa mengeluarkan Barang – barang miliknya yang pada saat itu ada didalam Kantong Celana sebelah kiri, kanan, maupun belakang yang dipakai pada saat itu sesuai yang diperintahkan anggota Polisi tersebut kemudian Tedakwa meletakkannya diatas Jok Sepeda Motor yang dikendarai pada saat itu, dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang yang juga mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian Tedakwa dibawa masuk kedalam Kios / Warung dimana tempat Tedakwa membeli Minyak tersebut dan setelah berada didalam warung serta disaksikan oleh pemilik warung bersama Istrinya dan teman Tedakwa bernama CECEP, anggota Kepolisian tersebut memerintahkan Tedakwa untuk membuka sebuah Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild warna putih, dan dari dalam Bungkus Rokok tersebut ditemukan / ada Menyimpan, Memiliki, Menyediakan 1 (satu) Paket Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, setelah anggota Kepolisian menemukan Barang Bukti tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Tedakwa bersama temannya bernama CECEP, maupun Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan Pemeriksaan.

- Bahwa benar Tedakwa menerangkan temanya bernama Sdr. CECEP tersebut hanya sebagai teman biasa sekaligus langganan diwarung / Toko Tedakwa dan tidak ada hubungan Keluarga dengannya, adapun maksud dan tujuan Tedakwa bersama Sdr. CECEP, pergi ke Gg. Umat pada saat itu yaitu hendak membayar Utang berupa Uang kepada Sdr. SOLEH, yaitu Utang Belanjaan, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Tedakwa hanya mengenali salah satu dari anggota tersebut yaitu biasa dipanggil dengan sebutan JACK, karena Sdr. JACK, dan Istrinya biasa belanja barang di warung yang Tedakwa jaga yang berada di Pasar Pagi Putussibau, dan pada saat Tedakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu dan menemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat itu Tedakwatidak ada memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan Menyimpan narkotika jenis Shabu tersebut, dan adapun kepemilikan dan Penguasaan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat dilakukan Penangkapan adalah secara keseluruhan diakui milik Tedakwa sendiri dan tidak ada hubungannya dengan temannya bernama CECEP tersebut.
- Bahwa benar Tedakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) plastik Klip Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari temannya yang mengaku bernama RIO, yang Tedakwa tidak mengetahui secara pasti tempat tinggalnya dan Tedakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana Barang Bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, Tedakwa juga menerangkan bahwa, temannya yang bernama CECEP, tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang Narkotika jenis Shabu yang Tedakwa beli tersebut dari Sdr. RIO, dan Tedakwa mengenal Sdr. RIO, tersebut baru sekitar 5 (lima ) hari sebelum Tedakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa benar Tedakwa menerangkan Barang – Bukti yang ditunjukan oleh Pemeriksa kepada Tedakwa adalah Barang Bukti yang ditemukan pada saat Tedakwa ditangkap dan dilakukan Penggeledahan, Tedakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. RIO, sudah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama Tedakwa membelinya di Taman Alun Putussibau pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua kalinya pada hari Jumat malam tanggal 11 Mei 2018, yang pada saat itu Tedakwa Transaksi diJalan Lintas Timur Simpang Melapi Kedamin Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu dan pada saat itu ada orang lain yang ikut menyaksikannya selain oleh Petugas Kepolisian yaitu pemilik Warung bersama Istrinya, dan teman Terdakwa sendiri yang bernama CECEP, yang pada saat itu bersama – sama dengan Terdakwa , dan Barang - barang yang disita oleh petugas pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada saat itu yaitu 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk BALLY, 2 (dua) buah Kartu ATM BRI warna Kuning dan Biru, 1 (satu) buah SIM “ C “, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Hendphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna Hitam Les Biru, 1 (satu) buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild warna Putih, 2 (dua) buah Korek Api Gas Merk Tokay dan Cricket warna Putih dan Kuning, yang mana semua barang – barang tersebut pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan dibawah Penguasaan dan Milik Terdakwa sendiri dan tidak ada milik orang lain.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa, setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut, terhadap Terdakwa ada dilakukan Test Urine yaitu di Lab RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO Putussibau dan hasilnya Positif Methamphetamine , dan adapun Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menyediakan, maupun menggunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu terebut adalah atas kesadaran / kemauan Terdakwa sendiritanpa adanya perintah dari orang lain, dan terahir kali Terdakwa menggunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 09Mei 2018,yaitu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Jumat malam tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Simpang Melapi Kedamin Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa sangat Menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut, Terdakwa mengharap dalam perkara ini Terdakwa bisa dilakukan Rehabilitasi, dan pada saat Terdakwa ditangkap karena terbukti ada Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak ada mempunyai saksi yang meringankan atas perkara yang dihadapinya sekarang ini, selain temannya bernama CECEP, yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa .

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkotika Jenis Shabu.
- ✓ 2 (dua) buah Kartu ATM warna Biru dan Kuning.
- ✓ 1 (satu) buah SIM “ C “ atas nama Terdakwa .
- ✓ 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa .
- ✓ 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk BALLY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild.
- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bead warna Hitam Les Biru tanpa Plat Nomor.
- ✓ 2 (dua) Buah Korek Api Gas warna Kuning dan Putih Merk Tokay dan Cricket.
- ✓ 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Poil warna Kuning.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Lintas Timur Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat diamankan di dalam bungkus rokok terdakwa ditemukan sebuah paket plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu shabu ;
- Bahwa benar rokok tersebut ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kristal putih yang diduga shabu shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di BPOM Pontianak dengan hasil bahwa kristal putih tersebut mengandung Methamfetmin Positif (+) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang tersebut dari hasil membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt , dengan hasil pengujian :

Nomor kode contoh : 18.097.99.20.05.0332.K  
Pemerian : Kristal berwarna putih  
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan

: Dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika  
Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga didapat dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu \*\*\*\*\* dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dimana memiliki suatu barang dengan tanpa hak. Secara melawan hukum dapat di lihat melawan hukum secara formil yaitu suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan secara tertulis yang ada ancaman pidananya, dan harus memenuhi melawan hukum materiil, bahwa melawan hukum materiil adalah selain perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang, namun menurut masyarakat bahwa perbuatan tersebut juga adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Istilah *"melawan hukum"* dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda *"Wederrechtelijke"* menurut **Prof. Mr. W.P.J. Pompe** dalam bukunya *"Handboek Van Met Nederlandische Strafrecht"* cetakan kedua halaman 18 memandang *"Wederrechtelijke"* sebagai *"Onrechtmatig"* dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa *"berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat"* ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 telah ditemukan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu shabu ;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pengujian pada BPOM Pontianak pada tanggal 14 Mei 2018 dimana hasil uji tes tersebut menyatakan bahwa kristal bening yang berada didalam plastik klip tersebut mengandung Methanfetamin Positif (+) ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan para saksi dan fakta yang muncul di persidangan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pejabat yang berwenang agar dapat membeli atau memiliki narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

## **Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur saja dan apabila salah satu unsur yang sesuai dengan perbuatan terdakwa maka tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure *"Memiliki"* berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan unsure "**Menyimpan**" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Bahwa yang dimaksud unsure "**Menguasai**" adalah berkuasa atas (sesuatu) ; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Bahwa yang dimaksud dengan unsure "**Menyediakan**" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan 1**" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib di jalan lintas timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi butiran Kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok mild dalam kantong celana yang dipakai terdakwa yang diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi butiran Kristal bening yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polrest Kapuas Hulu untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 14Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Yang melakukan pengujian diperoleh sebagai berikut :

1. Nomor Kode Contoh : 18.097.99.20.05.0332.K  
Pemerian : Kristal warna Putih  
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu..
- b. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam ;
- c. 1 (satu) buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild ;
- d. 2 (dua) Buah Korek Api Gas warna Kuning dan Putih Merk Tokay dan Cricket ;
- e. 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Poil warna Kuning ;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les biru tanpa plat nomor ;
- g. 2 (dua) buah kartu ATM warna biru dan kuning ;
- h. 1 (satu) buah SIM "C" atas nama terdakwa ;
- i. 1 (satu) buah KTP atas nama terdakwa ;
- j. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY ;

Oleh karena terhadap barang bukti dengan nomor huruf a sampai dengan barang bukti dengan nomor huruf e, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis shabu melalui handphonenya dan barang bukti yang lain adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, sehingga sudah sepantasnya terhadap barang bukti dari nomor huruf a hingga nomor huruf e akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dengaka nomor huruf f, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan les biru tanpa plat nomor, terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa barang bukti ini juga digunakan oleh terdakwa untuk mendukung tindak pidananya sehingga terhadap barang tersebut akan dirampas tetapi karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap nomor huruf g sampai dengan nomor huruf j, adalah barang pribadi milik terdakwa yang mana menurut penilaian Majelis Hakim tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** \*\*\*\*\* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** \*\*\*\*\* oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu..
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam ;
  - 1 (satu) buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild ;
  - 2 (dua) Buah Korek Api Gas warna Kuning dan Putih Merk Tokay dan Cricket ;
  - 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Poil warna Kuning ;

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les biru tanpa plat nomor ;

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

- 2 (dua) buah kartu ATM warna biru dan kuning ;
- 1 (satu) buah SIM “C” atas nama terdakwa ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama terdakwa ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY ;

### DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA \*\*\*\*\* ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Jumat**, tanggal **12 Oktober 2018**, oleh **DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H**, dan **YENI ERLITA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RETNO WARDANI, S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **SIMON GINTING, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**VERONICA SEKAR WIDURI, SH**

**DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH,MH**

**YENI ERLITA, SH**

Panitera Pengganti,

**RETNO WARDANI, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)